

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak henti-henti dalam berupaya melakukan pembangunan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu peluang, karena ekonomi yang tumbuh akan tercipta banyak peluang. Semenjak Indonesia dilanda krisis ekonomi serta politik pada tahun 1990-an, dunia tenaga kerja tidak menutup kemungkinan terkena dampak buruk yang cukup serius. Krisis ekonomi yang dapat dirasakan adalah banyaknya perusahaan skala kecil hingga dengan skala menengah mengalami kesulitan dalam beroperasi, bahkan tidak sedikit yang berhenti beroperasi.

Sebagai faktor produksi dari perekonomian, secara teoritis pertumbuhan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya era yang semakin *modern* ini, pemerintah mau tidak mau harus cepat dalam membangun ekonomi yang semakin kuat, salah satunya adalah *home industry* karena *home industry* adalah salah satu aktivitas dalam lingkup usaha serta suatu bentuk ekonomi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan berdampak juga untuk mengembangkan pendapatan nasional.<sup>2</sup>

*Home Industry* berkembang cukup pesat di Indonesia saat ini, sehingga keberadaan *home industry* dapat membantu pemerintah dalam mengetaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. *Home industry* di Indonesia cukup stabil dan dapat menjaga keseimbangan kondisi jika terjadi krisis ekonomi.

---

<sup>1</sup> Alexandra Hukom, "Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Ekonomi Kuantitatif Terapan* 7: 1 (Agustus 2014): 121.

<sup>2</sup> Maulida Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Gema Keadilan* 3: 1 (Oktober 2016): 67.

Aktivitas *home industry* merupakan salah satu komponen kunci pembangunan ekonomi lokal. Keberadaannya sangat penting di daerah pedesaan, karena industri pedesaan umumnya dapat dicirikan oleh industri skala kecil. Dalam proses industrialisasi pedesaan, industri pedesaan sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian. Perkembangan *home industry* merupakan industri yang berperan penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan industri dalam negeri terus berkembang sesuai dengan momentum pembangunan.

Sejarah perkembangan sektor industri yang berkembang di Indonesia tidak lepas dari peran dan keberadaan industri kecil dan sektor kerajinan rakyat yang memiliki sejarah panjang yang mendahului industri *modern* yang ada di Indonesia saat ini. Meskipun pendapatan dari *home industry* pada umumnya relatif rendah atau penghasilannya masih tergolong sedikit, namun peran *home industry* sendiri sangat penting dalam meningkatkan perekonomian, dibandingkan dengan industri besar yang ada di Indonesia saat ini.<sup>3</sup> *Home industry* dikenal sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat pedesaan. Karena peran *home industry* yang seperti ini, maka pengembangan *home industry* menjadi penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Untuk meningkatkan perekonomian, perlu dilakukan pemberdayaan usaha kecil untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang kuat dan berkembang menjadi usaha menengah. Mengembangkan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor dan peningkatan serta pemerataan pendapatan untuk menciptakan sebagai tulang punggung dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

---

<sup>3</sup> Fahmi Riyansyah, Dang Eif Saeful Amin, Rohmanur Aziz, "Pemberdayaan *Home Industry* dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat", *Pengembangan Masyarakat Islam* 3:1 (Desember 2018): 91.

*Home industry* di Indonesia bergerak di berbagai sektor usaha, namun usaha industri kecil dan menengah yang prospektif dan lebih menjanjikan adalah sektor yang bergerak di bidang busana dan sandang, serta sektor usaha yang bergerak di bidang usaha kuliner atau makanan. Karena setiap individu tidak hanya membutuhkan sandang sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga membutuhkan pangan sebagai kebutuhan pokok lainnya yang setara dengan kebutuhan pokok. Seperti yang terjadi di Sumber, Kabupaten Cirebon.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai produksi Menurut Klasifikasi Industri Di Kabupten Cirebon 2020**

| <b>Klasifikasi Industri</b> | <b>Perusahaan</b> | <b>Tenaga Kerja</b> | <b>Investasi</b>   | <b>Nilai Produksi</b> |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Industri Rotan              | 1.480             | 62.826              | 333.301.634        | 2.314.593.630         |
| Industri Kayu               | 1.407             | 11.809              | 72.599.200         | 393.207.251           |
| Industri Makanan            | 886               | 12.085              | 27.141.427         | 408.751.343           |
| Industri Batu Alam          | 347               | 2.072               | 11.921.404         | 182.813.030           |
| Industri Sandal             | 23                | 315                 | 2.232.719          | 4.455.850             |
| Industri Batik              | 595               | 4.679               | 39.203.094         | 84.039.409            |
| Industri Konveksi           | 678               | 13.530              | 48.461.975         | 42.234.864            |
| Industri Kerajinan Kerang   | 8                 | 780                 | 1.363.250          | 12.855.000            |
| <b>Jumlah</b>               | <b>5.424</b>      | <b>170.922</b>      | <b>869.526.409</b> | <b>3.442.950.377</b>  |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasannya jumlah industri makanan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 tidak sebanyak dengan industri rotan di Kabupaten Cirebon. Akan tetapi, walaupun industri makanan masih rendah

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, "Ekonomi dan Perdagangan." 20 Mei 2022 <https://cirebonkab.bps.go.id/subject/9/industri.html#subjekViewTab3>.

dibandingkan dengan industri rotan perekonomian dapat ditingkatkan dengan syarat pemerintah ikut berperan dalam mengembangkan *home industry*. Sudah semestinya pemerintah juga ikut dalam berperan aktif mengembangkan industri rumahan yang ada di Kabupaten Cirebon, seperti *home industry* tempe yang terletak di Sumber Kabupaten Cirebon agar usaha dari masyarakat dapat meningkatkan perekonomian.

Di samping mengenai *home industry*, tabel tersebut juga menunjukkan bahwasannya tenaga kerja industri makanan pada tahun 2020 di Kabupaten Cirebon terbilang cukup banyak untuk saat ini. Salah satu indikator yang menunjang keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi. Namun, pada kenyataannya untuk mengetaskan masalah pengangguran masih belum berhasil sebab peluang kerja yang diadakan pun kurang merata. Apalagi jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat dengan diiringi oleh jumlah angkatan kerja yang meningkat pula.

Pekerja merupakan bagian sangat penting dalam perusahaan, dikarenakan pekerja yang membantu kegiatan yang dijalankan dalam perusahaan, tanpa adanya pekerja maka perusahaan tidak bisa berkembang lebih luas dan tidak dapat berjalan dengan baik. Semua warga negara Indonesia membutuhkan pekerjaan, yang mana dengan bekerja dapat menghasilkan upah yang digunakan untuk menghidupi kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang.

Awal tahun 2020 terjadi permasalahan pandemi Covid-19 sehingga berdampak kepada banyak sektor salah satunya yaitu sektor ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia. Lalu, diciptakanlah Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang merupakan instrumen hukum yang tujuannya adalah guna menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan baik di sektor yang sejenis ataupun yang saling bertentangan kemudian akan ditata ulang. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja berkedudukan lebih tinggi daripada perundang-undangan yang lainnya.

Harapan Indonesia agar dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, membuat pengusaha dan pemilik modal lebih leluasa berinvestasi dan membuka lahan bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi meningkatkan

lapangan kerja yang baru tercipta melalui kebijakan strategis yang sudah diatur ini adalah tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali pekerja yang di PHK atau terjadi pemutusan hubungan kerja dan lowongan kerja menjadi lebih sempit dibandingkan sebelum tahun 2020.<sup>5</sup>

Di samping keberadaan UU Cipta Kerja tahun 2020, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.<sup>6</sup> Penerbitan Perpu tersebut didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global. Namun dikarenakan Perpu ini belum dipastikan akan berlaku menimbang masih terdapat keputusan MK maka, penulis tetap menggunakan dasar hukum dalam UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020.

Di *home industry* tempe Sumber Kabupaten Cirebon sendiri membuka lapangan kerja tidak memandang lulusan pendidikan, melainkan selama pekerja tersebut memiliki etos kerja yang tinggi maka dapat bekerja di *home industry* tersebut. Penerimaan pekerja di *home industry* berbeda dengan penerimaan pekerja di perusahaan yang sudah berbadan hukum, dimana adanya perjanjian kerja tertulis yang diberikan perusahaan dan ditandatangani para pihak. Sedangkan *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon hanya melalui *Interview* dan menjelaskan kepada pekerja mengenai upah, hari dan jam kerja saja tanpa ada perjanjian kerja tertulis yang mana pekerja kurang dapat memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh dari *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

*Home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam hal ini masih belum memiliki perlindungan hukum yang jelas kepada pekerja. Selain itu, kedudukan pengusaha dan pekerja sama atau sederajat, akan tetapi berbeda di

---

<sup>5</sup> Moh. Muslim, "PHK Pada Masa Pandemi Covid-19," *Manajemen Bisnis* 23: 3 (2020): 358.

<sup>6</sup> DPMPTKP1, "Pemerintah Terbitkan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." 05 Januari 2023. [dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1580/pemerintah-terbitkan-perpu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja](http://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1580/pemerintah-terbitkan-perpu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja)

lapangan bahwa pekerja mempunyai posisi yang lemah sehingga dapat disalahkan. Jika terjadi permasalahan di kemudian hari seperti kerusakan barang-barang yang menimbulkan kerugian bagi pengusaha tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Kemudian jika terjadi kecelakaan kerja di *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon yang mana menyebabkan pekerja tidak bisa bekerja lagi maka bentuk perlindungan yang seharusnya didapatkan juga harus jelas melihat resiko bekerja di *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon cukup besar.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, dengan topik kajian Perlindungan dan Pengadaan Tenaga kerja di Indonesia.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja *Home Industry* Tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” langsung

kepada para pengelola *home industry* baik berupa pemilik atau pengusaha serta karyawan yang bekerja pada tempat itu, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk perlindungan tenaga *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerapan pada kenyataannya.

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe dan dari segi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Sumber Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan, apakah perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon sudah terjamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Adapun sub-sub masalah yang akan dibahas antara lain:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja *home industry* di Indonesia?
- b. Bagaimana *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon memenuhi hak-hak tenaga kerjanya?
- c. Bagaimana perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon ditinjau dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terutama adalah menilai kesesuaian praktek perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja *home industry* di Indonesia.
2. Perlindungan hak-hak tenaga kerja yang diterapkan di *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon.
3. Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas praktek perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pemilik atau pengusaha serta pekerja dalam perlindungan tenaga kerja *home industry*.

#### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk tidak mengabaikan perlindungan tenaga kerja pada *home industry*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.



- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## **E. Literatur Review**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan perlindungan tenaga kerja sangat penting untuk diperhatikan serta diberlakukan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Findi Puji Amini dengan judul “Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Brebes.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Brebes dalam melindungi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Brebes. Selain itu juga, untuk menganalisis apa saja hambatan dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Brebes dalam melindungi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Brebes. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Brebes adalah mendaftarkan seluruh tenaga harian lepas (THL) Kabupaten Brebes dalam asuransi ketenagakerjaan, dan penyusunan regulasi untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja seperti perjanjian kerja sama (MoU) dilaksanakan sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial (SJSN) dan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS). BPJS Ketenagakerjaan ditunjuk sebagai penyelenggara jaminan sosial

ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.<sup>7</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal peran dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Brebes dalam perlindungan hukum tenaga kerja di wilayah Kabupaten Brebes. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

2. Skripsi Ayu Dian Pratiwi tentang “Jaminan Perlindungan yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja di PT. PLN Surakarta.” Hasil penelitian yang dapat diperoleh bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja difabel akibat kecelakaan kerja di PT. PLN Surakarta belum sepenuhnya dilaksanakan dengan adil. Perusahaan di lingkup Surakarta sudah cukup kooperatif melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang melarang pemberhentian pekerja dengan alasan mengalami cacat atau sakit akibat kecelakaan kerja, akan tetapi di PT. PLN Surakarta belum ada pelatihan dan fasilitas khusus yang diberikan kepada tenaga kerja difabel, dan dalam rekrutmen karyawan pun mensyaratkan calon karyawan harus memiliki kondisi fisik yang lengkap. Padahal dengan kondisi fisik yang berbeda (difabel) pasca kecelakaan kerja, seharusnya pihak perusahaan menyediakan pelatihan khusus dan fasilitas yang menunjang kekurangan fisik pekerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

---

<sup>7</sup> Findi Puji Amini, “Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Brebes,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020), v.

Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait sudah cukup lengkap dalam mengatur perlindungan hak terhadap tenaga kerja difabel, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha.<sup>8</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal jaminan perlindungan yang berkeadilan bagi tenaga kerja difabel akibat kecelakaan kerja di PT. PLN Surakarta. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

3. Skripsi Agung Ramadhan yang berjudul “Pertanggungjawaban Negara Kesejahteraan Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja.” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak tenaga kerja *outsourcing* yang harus dijamin oleh negara sebagai negara kesejahteraan terdapat hak yang sejatinya merupakan hak yang wajib dimiliki para pekerja *outsourcing*, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang peningkatan kesejahteraan dilaksanakan atau bersifat dasar. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan dengan menciptakan produk regulasi yang menjamin hak-hak dari para pekerja *outsourcing* di Indonesia.<sup>9</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Akan tetapi permasalahan yang

---

<sup>8</sup> Ayu Dian Pratiwi, “Jaminan Perlindungan yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat kecelakaan Kerja di PT. PLN Surakarta.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019), vii.

<sup>9</sup> Agung Ramadhan “Pertanggungjawaban Negara Kesejahteraan Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021), xii.

diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pertanggungjawaban negara kesejahteraan terhadap tenaga kerja *outsourcing* melalui jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Lisa Oktaviani dan Sutrisno dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di *Home Industry* Pakaian Sidoarjo” Penelitian ini membahas tentang *Home Industry* Pakaian Sidoarjo mempunyai hak non diskriminasi, hak waktu kerja yang sesuai, hak dalam pengupahan yang layak dari pengusaha, hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, hak khusus wanita yaitu hak cuti wanita haid, hak cuti wanita hamil atau melahirkan, hak cuti wanita menyusui, hak cuti wanita keguguran. Akan tetapi di dalam implementasinya di *Home Industry* Pakaian Sidoarjo tidak semua hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja dapat dipenuhi oleh pengusaha.<sup>10</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal perlindungan hukum bagi pekerja di *Home Industry* Pakaian Sidoarjo. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.
5. Hasil penelitian Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhammad Azhar yang berjudul “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi diperlukannya Peningkatan Posisi Daya Tawar

---

<sup>10</sup> Lisa Oktaviani dan Sutrisno “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di *Home Industry* Pakaian Sidoarjo”, *Revolusi Indonesia* 1: 9 (Agustus 2021): 971.

Sebagai Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai peningkatan posisi daya tawar yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah selaku pemangku kebijakan dikarenakan dapat meningkatkan jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia yakni sejumlah 47.389 yang memiliki pendidikan di bawah Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga dapat diketahui betapa pentingnya upaya pemerintah dalam peningkatan posisi tawar, tingkat kualitas angkatan kerja Indonesia, dan tingkat daya saing (*competitiveness*) terhadap Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan *skill* Pekerja Migran Indonesia khususnya pada tahap pendidikan dan pelatihan di mana calon pekerja migran umumnya diberikan pelatihan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani.<sup>11</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah upaya meningkatkan jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

---

<sup>11</sup> Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhammad Azhar “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Administrative Law & Governance* 2: 1 (Maret 2020): 153.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.<sup>12</sup> Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.

Pada penelitian ini alur dalam menyajikan data dimulai dengan keberadaan *home industry* yang masih belum bisa menerapkan kepastian hukum kepada tenaga kerjanya. *Home industry* merupakan bentuk usaha kecil yang dilakukan di rumah atau tempat tinggal oleh individu tau kelompok kecil dengan menggunakan peralatan sederhana. Di *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon masih belum bisa secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerjanya, hal ini dikarenakan ketidaktahuan pekerja mengenai hak-hak yang harus dipenuhi sebagai tenaga kerja.

Di *home industry* tempe Sumber Kabupaten Cirebon sendiri membuka lapangan kerja tidak memandang lulusan pendidikan, melainkan selama pekerja tersebut memiliki etos kerja yang tinggi maka dapat bekerja di *home industry* tersebut. Penerimaan pekerja di *home industry* berbeda dengan penerimaan pekerja di perusahaan yang sudah berbadan hukum, di mana adanya perjanjian kerja tertulis yang diberikan perusahaan dan ditandatangani para pihak. Sedangkan *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon melalui *Interview* dan hanya menjelaskan kepada pekerja mengenai upah, hari dan jam kerja saja tanpa ada perjanjian kerja tertulis yang mana pekerja kurang dapat memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh dari *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perespektif Undang-Undang Nomor 11 tahun tentang

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.


cipta kerja meliputi berbagai hal seperti hak-hak tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah dan jam kerja, serta cuti. Selain itu, pengusaha *home industry* ini juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada tenaga kerja *home industry* seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan.

Perlindungan hukum bagi pekerja sangatlah penting dan patut untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan masih tidak sedikit permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam dunia kerja terdapat pekerja dan pengusaha yang mana mereka saling membutuhkan dalam menyusun dan menjalankan suatu pekerjaan yang ada. Akan tetapi dalam menjalankan kerjasama antara pekerja dan pengusaha seringkali terjadi perselisihan salah satunya masih belum terpenuhinya hak-hak pekerja dari pengusaha. Hak-hak yang ada dalam *Home Industry* Tempe di Sumber Kabupaten Cirebon masih kurang dan belum dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga harus ada perlindungan hukum yang melindungi pekerja-pekerja di *Home Industry* Tempe di Sumber Kabupaten Cirebon agar pengusaha tidak melakukan perlakuan semena-mena kepada pekerjanya.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan tenaga kerja *home industry*. Mereka harus memberikan inspeksi kerja dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan tenaga kerja *home industry*. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, perlu adanya sinergi antara pengusaha *home industry*, tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon demi tercapainya perlindungan kerja *home industry* yang optimal.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Kerangka Pemikiran**



### G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif evaluatif, di mana dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tanpa mengadakan perubahan pada masing-masing variabel penelitian. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.<sup>13</sup> Penelitian evaluatif ditujukan dengan maksud untuk mengumpulkan fakta atau data mengenai implementasi kebijakan.<sup>14</sup> Penelitian evaluatif ini pada hakikatnya berpusat pada saran akhir yang menegaskan bahwa suatu objek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki, bahkan diberhentikan sejalan dengan fakta yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan jaminan perlindungan tenaga kerja

<sup>13</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Penekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 37.



*home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>15</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja *Home Industry* Tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” langsung kepada pengusaha serta pekerja atau karyawan, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>16</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pemilik atau pengusaha serta pekerja setempat, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>17</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>17</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumen

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>19</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>20</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data

<sup>18</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

<sup>19</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Tenaga Kerja *Home Industry*

Menguraikan tentang landasan teori mengenai tenaga kerja *home industry* mulai dari pengertian, fungsi hingga penerapannya.

3. Bab Ketiga: Perlindungan Tenaga Kerja *Home Industry* Tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Membahas tentang bagaimana bentuk serta penerapan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber kabupaten Cirebon. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum *home industry* tempe, struktur pengelola, perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon, serta pengaruh terhadap operasional *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam bab ini di bahas mengenai bagaimana jaminan perlindungan tenaga kerja *home industry* tempe di Sumber Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.